

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan umum bidang pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Selain itu KUA merupakan pedoman dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau disingkat PPAS.

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan. Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD dan selanjutnya disepakati dan dituangkan kedalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD.

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2020 merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023. Selanjutnya untuk mengimplementasikan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD tersebut, Pemerintah Daerah menyusun dokumen perencanaan daerah periode tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam RPJMD Kabupaten Kuningan 2018-2023, Visi Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 adalah: **“Kuningan MAJU (Ma’mur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023”**, selaras dengan hal tersebut tema pembangunan yang akan diimplementasikan pada tahun 2020 mengacu kepada RKPD Tahun 2020 yaitu **“Peningkatan Keberdayaan Desa”** yang akan bermuara pada **“Pemantapan Peran Daerah dalam Pembangunan Regional dan Nasional”**. Sedangkan untuk Prioritas pembangunan lintas sektor yang harus

dilaksanakan pada tahun 2020 dan fokus tahapan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

- 1) Percepatan rehabilitasi dan aksesibilitas pendidikan;
- 2) Percepatan pembangunan desa khususnya sektor pertanian dan pariwisata, melalui pembangunan/ rehabilitasi Infrastruktur;
- 3) Peningkatan produktivitas dan lapangan kerja melalui UMKM/IMKM berbasis teknologi informasi, ketersediaan bantuan permodalan dan pengembangan usaha;
- 4) Pengembangan karakter berbangsa dan bernegara serta keluhuran nilai-nilai agama;
- 5) Peningkatan layanan kesehatan, khususnya bagi ibu dan anak, manula dan penyandang disabilitas; dan
- 6) Peningkatan mutu pelayanan dan transparansi pemerintahan.

## **1.2 Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah :

- 1) Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar berdayaguna dan berhasilguna ;
- 2) Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 3) Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

## **1.3. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 11) Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Mendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Bupati Kuningan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan;
- 18) Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 19) Peraturan Bupati Kuningan tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2020.

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

Kerangka ekonomi makro daerah merupakan gambaran capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Kuningan tahun sebelumnya secara umum. Ditetapkan dan disusunnya arah kebijakan ekonomi daerah adalah sebagai keberlanjutan kebijakan tahun lalu dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan perekonomian yang dihadapi saat ini. Dengan kata lain dalam rangka memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi, sosial dan lingkungan dalam lingkup daerah, regional dan global yang dihadapi, serta mampu mengoreksi kebijakan yang keliru.

Arah kebijakan ekonomi daerah selalu memperhatikan kebijakan tingkat nasional dan regional, dengan tetap mengacu pada visi dan misi daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta memperhatikan kondisi, potensi dan permasalahan-permasalahan yang berkembang di daerah.

#### **2.1 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Kuningan**

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter dan fiskal serta adanya resesi ekonomi di beberapa belahan dunia dewasa ini yang juga memberikan dampak terhadap perekonomian di Kabupaten Kuningan. Capaian indikator ekonomi Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut :

##### *1) Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi*

Indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah laju pertumbuhan PDRB. Indikator tersebut menggambarkan laju pertumbuhan produk seluruh kegiatan ekonomi yang dapat digambarkan dengan data pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) konstan Kabupaten Kuningan dari Tahun 2010 sampai tahun 2017 terus menunjukkan peningkatan di masing-masing sektor terutama di 11 sebelas sektor yaitu: (1) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (2) Konstruksi; (3) Transportasi dan Pergudangan; (4) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (5) Informasi dan Komunikasi; (6) Jasa Keuangan dan Asuransi; (7) Real Estate; (8) Jasa Perusahaan; (9) Jasa Pendidikan; (10) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan (11) Jasa lainnya.

Sedangkan sektor yang tumbuh melambat; yaitu : (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalan; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengadaan Listrik dan Gas; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan (6) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Lebih rinci tentang PDRB dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.1

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010  
Kabupaten Kuningan Tahun 2013 – 2017 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016	2017
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.825,58	2.868,83	2.900,32	3.031,84	3.196,98
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalan	216,62	226,71	228,22	227,76	228,13
<b>C</b>	Industri Pengolahan	283,23	299,12	318,14	340,89	357,83
<b>D</b>	Pengadaan Listrik dan Gas	11,62	12,28	12,65	13,40	13,95
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	10,61	11,23	11,92	12,61	13,53
<b>F</b>	Konstruksi	1.026,42	1.093,96	1.184,79	1.227,21	1.334,59
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.095,02	2.186,75	2.257,76	2.353,69	2.441,34
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan	1.566,67	1.695,41	1.847,31	1.974,10	2.077,60
<b>I</b>	Penyediaan akomodasi dan Makan Minum	202,33	214,09	232,46	251,11	272,53
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi	465,06	540,35	625,00	695,96	772,13

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016	2017
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	604,92	628,61	682,81	746,64	783,18
<b>L</b>	Real Estate	363,38	380,43	399,59	426,50	465,75
<b>M,N</b>	Jasa Perusahaan	47,86	50,96	55,01	59,86	65,46
<b>O</b>	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	484,85	488,83	499,80	514,89	523,69
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	906,46	1.084,79	1.240,75	1.364,00	1.509,51
<b>Q</b>	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	163,43	188,12	214,66	234,42	257,39
<b>R,S, T,U</b>	Jasa lainnya	374,49	414,93	464,48	502,90	553,05
<b>PDRB</b>		<b>11.648,539</b>	<b>12.385,382</b>	<b>13.175,672</b>	<b>13.977.774</b>	<b>14.866,619</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2018

Tabel 2.2

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010  
Kabupaten Kuningan Tahun 2013 – 2017 (dalam milyar rupiah)

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016	2017
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.465,59	3.720,38	4.069,41	4.439,44	4.868,26
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalan	256,64	285,35	306,42	307,91	370,20
<b>C</b>	Industri Pengolahan	323,48	355,27	395,68	439,42	743,31
<b>D</b>	Pengadaan Listrik dan Gas	9,33	10,93	13,36	15,86	1.154,28
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	11,91	12,68	14,21	16,15	534,64
<b>F</b>	Konstruksi	1.156,12	1.318,98	1.524,86	1.612,94	81,75
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.335,52	2.488,29	2.640,93	2.800,77	837,60
<b>H</b>	Transportasi/Pergudangan	1.766,65	2.098,80	2.585,60	2.862,96	2.172,06

<b>I</b>	Penyediaan akomodasi dan Makan Minum	233,01	260,09	292,59	326,65	324,72
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi	458,90	512,43	592,41	660,71	743,31
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	731,49	795,60	910,95	1.040,88	1.154,28
<b>L</b>	Real Estate	398,31	419,40	445,47	482,82	534,64
<b>M. N</b>	Jasa Perusahaan	53,96	59,55	66,31	73,01	81,75
<b>O</b>	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	614,14	672,08	760,26	799,50	837,60
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	1.080,44	1.342,64	1.619,23	1.835,06	2.172,06
<b>Q</b>	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	174,19	208,47	252,87	287,54	324,72
<b>R,S ,T, U</b>	Jasa lainnya	389,68	437,84	496,12	561,65	645,71
	<b>PDRB</b>	<b>13.459,36</b>	<b>14.998,96</b>	<b>16.986,67</b>	<b>18.563,29</b>	<b>20.447,24</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa kenaikan sektor-sektor telah berimplikasi kepada pendapatan masyarakat walaupun di sisi lain terdapat sektor yang turun yaitu sektor pertanian.

Sebagai acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, yaitu dilakukan melalui perhitungan PDRB Per Kapita. Semakin tinggi PDRB Per kapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB Per kapita juga digunakan sebagai ukuran “produktivitas” suatu wilayah, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Kuningan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2013 hingga 2017 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 PDRB per kapita tercatat sebesar 12,91 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 mencapai 19,14 juta rupiah. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun

perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran.

Tabel 2.3  
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kuningan  
Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017*
PDRB PerkapitaADHB	13,46	15,00	16,99	18,56	20,45

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan; \*) : Data Sementara

## 2) Ketenagakerjaan

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketenagakerjaan, antara lain, yaitu melalui ; a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK); b) Tingkat Pengangguran Terbuka; dan c) Angka Beban Ketergantungan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. TPAK ini merupakan indikator untuk melihat keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi. Pada tahun 2017 tercatat TPAK penduduk kabupaten kuningan telah mencapai 57,69 persen.

Dilihat aspek gender di bidang ketenagakerjaan, pada tahun 2017 tampak keterlibatan penduduk perempuan dalam kegiatan ekonomi dinilai masih rendah, hal ini ditunjukkan dengan tpak penduduk perempuan proporsinya kurang dari separuh penduduk laki-laki, yang masing-masing, tpak perempuan sekitar 37,40 persen sedangkan TPAK laki-laki sekitar 78,16 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio ini menggambarkan partisipasi angkatan kerja pada tiap kelompok umur dan jenis kelamin.



Tabel 2.4  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Kuningan  
Tahun 2012-2016

Uraian	2012		2013		2014		2015		2016	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64.99	35.01	65.29	34.71	67	33	71,72	27,28	82.32	37,88
(persen)TPAK (L+P) (persen)	63		63,04		60,21		60,23		63,04	

Sumber: data 2012 – 2014 (Pusdatinaker), data 2015 – 2016 (Suseda Kab. Kuningan)

Dari tabel di atas dapat digambarkan, bahwa ada persoalan yang masih cukup besar terkait dengan partisipasi angkatan kerja. Tantangan besar berikutnya adalah masih sangat rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan, dan kondisi ini menjadi rentan terhadap posisi tawar perempuan dalam rumah tangga, sehingga berpotensi terhadap KDRT.

**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).** TPT adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang mencari pekerjaan dan jumlah angkatan kerja. BPS mendefinisikan pengangguran yaitu orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Di Kabupaten Kuningan, angka pengangguran terbuka meningkat cukup tajam pada tahun 2016 dan sedikit menurun pada tahun 2017.

Pada Tahun 2017 TPT penduduk Kabupaten Kuningan mencapai 7,94 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,70 persen bila dibandingkan dengan kondisi Tahun 2016. Dilihat menurut aspek laki-laki dan perempuan, tampaknya pengangguran terbuka perempuan proporsinya 2,57 persen lebih banyak dibandingkan dengan pengangguran terbuka laki-laki, yaitu tpt perempuan sebesar 9,67 persen, sedangkan tpt laki-laki hanya sebesar 7,10 persen.

Tabel 2.5

Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas, Angkatan Kerja, Bekerja, Mencari Kerja, TPAK, TPT, dan TKK menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kuningan, Tahun 2015 – 2017

Indikator	2015			2016			2017		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Penduduk Usia 15 tahun keatas	417.314	424.176	841.490	422.643	418.074	840.717	399.056	402.462	801.518
Angkatan Kerja	299.297	117.829	417.126	348.024	158.346	506.370	311.898	150.505	462.403
Bekerja	288.760	102.728	391.488	323.656	146.239	469.895	289.748	135.952	425.700
Mencari Kerja	10.537	15.101	25.638	24.368	12.107	36.475	22.150	14.553	36.703
TPAK	71,72	27,78	49,57	82,34	37,88	60,23	78,16	37,40	57,69
TPT	3,52	12,82	6,15	7,00	7,65	7,20	7,10	9,67	7,94
TKK	96,48	87,18	93,85	93,00	92,35	92,80	92,90	90,33	92,06

Sumber : Suseda Kabupaten Kuningan Tahun 2016 dan Susenas Tahun 2017

Keterangan : L = Laki-laki ; P = Perempuan

Meningkatnya tingkat pengangguran dari tahun ketahun berdampak pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Kuningan. Di bidang ekonomi, tingkat pengangguran yang tinggi akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Pengangguran menyebabkan daya beli masyarakat berkurang, sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak akan terpacu.

Selain itu pengangguran akan menyebabkan meningkatkan kemiskinan, kemiskinan terjadi karena ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, pakaian dan lain-lain. Selain dampaknya terhadap perekonomian, pengangguran juga berdampak pada kehidupan sosial yaitu meningkatnya tingkat kriminalitas.

Dari data BPS, dari 840.717 jiwa penduduk usia kerja 506.370 jiwa adalah angkatan kerja (terdiri dari yang bekerja dan mencari kerja) dan 334.347 jiwa bukan angkatan kerja (terdiri dari mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya). Penduduk yang bekerja sejumlah 469.895 jiwa terdiri dari 323.656 jiwa laki-laki dan 146.239 jiwa perempuan.

Tabel 2.6  
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kuningan  
Tahun 2012-2017

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)					
2012	2013	2014	2015	2016	2017
6,81	8,22	6,88	7,49	8,89	7,94

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2018

Meski geliat sektor wisata sudah sangat tinggi, sayangnya hal ini tidak berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja di dalamnya. Tabel di atas menggambarkan bahwa harus ada upaya dari Pemerintah Daerah secara masif untuk membuka peluang-peluang sektor yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.

**Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio).** Masalah ketenagakerjaan tidak hanya melihat dari TPT dan jumlah penduduk bekerja, namun perlu diperhatikan pula aspek kualitas ketenagakerjaan. Salah satunya adalah dengan memperhatikan rasio ketergantungan. Angka Beban Ketergantungan (*Dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitasnya.

Tabel 2.7  
Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Kuningan  
Tahun 2013-2017

No.	Kelompok Umur (Tahun)	2013	2014	2015	2016	2017
1	0 – 14	26,50	26,13	25,77	25,41	25,05
2	15 – 64	65,09	65,93	66,46	66,17	66,26
3	65+	8,41	7,94	7,77	8,42	8,70
4	Angka Beban Tanggungan	52,06	51,67	51,38	51,12	50,93

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan

Selama periode 2013-2017 angka beban ketergantungan cenderung mengalami penurunan. Angka beban ketergantungan di Kabupaten Kuningan sebesar 52,06 di tahun 2013, terus mengalami penurunan sampai tahun 2017 menjadi sebesar 50,93. Arti dari angka 50,93 pada tahun 2017 adalah bahwa setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban sekitar 50 penduduk tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

### 3) Kemiskinan

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100-angka kemiskinan). Angka kemiskinan adalah perbandingan antara persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Sedangkan indikator persentase penduduk di atas garis kemiskinan adalah indikator yang menggambarkan rasio penduduk yang hidup berkecukupan dan yang tidak menurut standar tertentu yang berlaku secara nasional.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kuningan masih terbilang tinggi, yaitu 13,59% pada tahun 2016. Angka ini masih jauh di atas persentase penduduk miskin Jawa Barat sebesar 8,77% dan nasional sebesar 10,64%. Secara rinci, angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan tergambar sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.8  
Angka Kemiskinan Kabupaten Kuningan  
Tahun 2014-2017

No.	Indikator	Angka Kemiskinan			
		2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	133,57	147,21	144,07	141,55
2	Garis Kemiskinan	271.015	276.154	289.901	302.061
3	Penduduk Miskin (%)	12,72	13,97	13,59	13,27

Sumber: Buku Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2012 – 2017, BPS 2018

Keberhasilan program KB tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga atau organisasi masyarakat lainnya yang secara bersama-sama mensukseskan program dimaksud yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan tahapan atau tingkatan kesejahteraan keluarga, maka setiap keluarga dapat dikelompokkan kepada 5 (lima) tahapan keluarga yaitu: Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera Tahap I, Keluarga Sejahtera Tahap II, Keluarga Sejahtera Tahap III, dan Keluarga Sejahtera Tahap III plus. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera, Sejahtera di Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.9  
Persentase Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Kuningan  
Tahun 2014-2017

Uraian	2014	2015	2016	2017
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera	28,96	29,88	28,91	29,4

Sumber : Dinas Kesehatan, 2018

#### 4) Gini Rasio

Gini Ratio adalah salah satu alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk. Nilai rasio gini berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Koefisien gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. Sebaliknya, rasio gini

yang bernilai 1 mengindikasikan adanya pemerataan pendapatan yang tidak sempurna, atau dengan kata lain terjadi ketimpangan sempurna.

Indeks Gini di Kabupaten Kuningan relatif rendah, tetapi trend menunjukkan peningkatan nilai koefisien dari tahun ke tahun. Hal ini diperlihatkan oleh angka gini ratio (GR) yang meningkat dari 0,284 pada tahun 2012 menjadi 0,321 pada tahun 2014.

Walaupun pada tahun 2015 sempat menurun menjadi 0,226 tetapi meningkat kembali menjadi 0,326 pada tahun 2016. Artinya, terdapat peningkatan ketimpangan atau ketidakmerataan pengeluaran antar penduduk dari tahun sebelumnya meskipun masih berada pada taraf tingkat ketimpangan rendah (karena  $GR < 0,4$ ).

Tabel 2.10  
Gini Ratio Kabupaten Kuningan  
Tahun 2012 – 2016

Indikator	2014	2015	2016	2017
Indeks Gini Ratio	0,37	0,34	0,33	0,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan, 2017

##### 5) *Inflasi*

Terdapat 7 (tujuh) Kota di Jawa Barat yang dihitung angka inflasinya oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tujuh kota besar tersebut yaitu Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Sukabumi dan Kota Tasikmalaya. Di wilayah III Cirebon, untuk melihat gambaran inflasi Kabupaten sekitarnya biasanya menggunakan data inflasi kota Cirebon, pada tahun 2017, inflasi kota Cirebon adalah 4,36 persen (BPS Kabupaten Cirebon). Angka inflasi tersebut berada diatas inflasi Jawa Barat yaitu 3,63 % dan Nasional 3,61% pada tahun yang sama (BPS).

## 2.2 **Prospek Ekonomi Kabupaten Kuningan Tahun 2019 - 2020**

Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Kuningan untuk tahun 2019 - 2020 akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global, nasional maupun perkembangan perekonomian regional Kabupaten Kuningan.

Bila menilik laporan PBB yang memprediksi stabilnya perekonomian global pada tahun 2018 dan 2019, maka dipastikan perekonomian Kabupaten Kuningan pun tak beda jauh. Apalagi dengan adanya pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati Majalengka, setidaknya akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan, mengingat Kabupaten Kuningan berfungsi sebagai penyangga Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Majalengka dan Indramayu bisa menangkap peluang ini dengan fokus pada pembangunan sektor pariwisata dan infrastruktur pendukungnya termasuk didalamnya sektor perindustrian, perdagangan dan jasa.

### **BAB III**

#### **ASUMSI PENYUSUNAN RAPBD**

#### **3.1 Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)**

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Kuningan Tahun 2020, antara lain :

- 1) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan diperkirakan berkisar antara 6,45% sampai dengan 6,49%;
- 2) Laju inflasi Kabupaten Kuningan berada pada kisaran 2,56% sampai dengan 2,87%;
- 3) Jumlah penduduk miskin berkisar antara 12,28% sampai dengan 13,27%;
- 4) Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 7,20% sampai dengan 7,94%.

#### **3.2 Perkembangan APBD Kabupaten Kuningan**

Untuk dapat menyusun RAPBD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020, perlu mengetahui dan mencermati perkembangan realisasi APBD Kabupaten Kuningan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Struktur APBD meliputi : Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Untuk tahun 2020 struktur APBD seharusnya sudah mulai menggunakan struktur APBD yang baru dengan digulirkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah yang selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, namun mengingat diperlukan persiapan untuk adaptasi dan migrasi dari tiap SKPD yang sudah berbasis aplikasi sehingga penggunaan struktur baru APBD diundur penggunaannya untuk tahun 2021.



Adapun Perkembangan APBD Kabupaten Kuningan 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
Perkembangan APBD Kabupaten Kuningan  
Tahun 2017 s/d 2019

URAIAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	Pertumbuhan Rata-rata (%)
<b>1. Pendapatan Daerah</b>	<b>2,484,692,572,646</b>	<b>2,357,709,500,932</b>	2,561,587,902,785	3.54
a. Pendapatan Asli Daerah	271,358,812,047	314,100,609,333	331,071,737,045	21.15
b. Dana Perimbangan	1,725,624,298,000	1,678,400,230,000	1,779,353,986,450	3.28
c. Lain2 Pendapatan Yg Sah	487,709,462,599	365,208,661,599	451,162,179,290	-1.58
<b>2. Belanja Daerah</b>	<b>2,515,356,977,263</b>	<b>2,353,709,500,932</b>	2,486,115,925,365	-0.80
a. Belanja Tidak Langsung	1,692,834,009,702	1,634,028,101,932	1,796,236,424,671	6.45
b. Belanja Langsung	822,522,967,561	719,681,399,000	689,879,500,694	-16.64
<b>Surplus / Defisit</b>	<b>(30,664,404,617)</b>	<b>4,000,000,000</b>	75,471,977,420	1674
<b>3. Pembiayaan</b>				
a. Penerimaan Pembiayaan	35,949,262,296	-		-100
b. Pengeluaran Pembiayaan	5,284,857,679	4,000,000,000	75,471,977,420	1762
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>30,664,404,617</b>	<b>(4,000,000,000)</b>	-75,471,977,420	1674

Berdasarkan tabel perkembangan APBD selama 3 (tiga) tahun diatas, kenaikan maupun penurunannya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah, mengalami penurunan rata-rata sebesar Rp.38.447.665.069,50 atau naik rata-rata 3.54% dengan rincian terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengalami kenaikan rata-rata sebesar Rp.29.856.462.499,50 atau naik rata-rata 21.15%.
  - b. Dana Perimbangan, mengalami kenaikan rata-rata sebesar Rp.26.864.844.225,00 atau naik rata-rata 3.28%.

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, mengalami penurunan rata-rata sebesar Rp.18.273.641.654,50 atau mengalami penurunan rata-rata 1.58%.
2. Belanja Daerah, mengalami penurunan rata-rata sebesar Rp.14.620.525.949,00 atau turun rata-rata 0.80% dengan rincian terdiri dari :
  - a. Belanja Tidak Langsung, mengalami kenaikan rata-rata sebesar Rp.51.701.207.484,50 atau rata-rata naik sebesar 6.45%.
  - b. Belanja Langsung, mengalami penurunan rata-rata sebesar Rp.66.321.733.433,50 atau rata-rata turun sebesar 16.64%.
3. Pembiayaan Daerah, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut :
  - a. Penerimaan pembiayaan, mengalami penurunan rata-rata sebesar Rp.17.974.631.148 atau turun rata-rata sebesar 100%.
  - b. Pengeluaran pembiayaan, terjadi kenaikan rata-rata sebesar Rp.35.093.559.870,50 atau naik rata-rata sebesar 1.762%.

### **3.3 Asumsi yang Berkaitan Dengan Gaji dan Tunjangan**

Lain-lain asumsi yang berkaitan dengan gaji dan tunjangan adalah penghitungan belanja pegawai yang direncanakan sesuai kebutuhan, seperti halnya sebagai berikut :

1. Pemberian Gaji ke 13 dan ke 14 beserta tunjangannya bagi seluruh PNS dan CPNS;
2. *Accres* gaji dan tunjangan maksimal sebesar 2,5 %;
3. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
4. Kenaikan gaji PNS.

### **3.4 Asumsi yang Berkaitan dengan Hak Keuangan DPRD**

Asumsi yang berkaitan dengan hak keuangan DPRD adalah pemberian penghasilan dan tunjangan operasional DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah, seperti sebagai berikut :

1. Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD;
4. Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD.

**BAB IV**  
**KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA**  
**DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2020 memuat kebijakan anggaran dan gambaran kondisi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kuningan. Kebijakan anggaran tersebut terdiri dari kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah untuk Tahun Anggaran 2020.

Kebijakan alokasi penganggaran dalam rangka mewujudkan Pembangunan Kabupaten Kuningan tahun 2020 secara umum ditujukan dalam rangka mencapai target RPJMD Kabupaten Kuningan, penurunan kemiskinan, pengangguran, peningkatan produksi unggulan Kabupaten Kuningan, meningkatkan sarana prasarana pengungkit daya saing (jalan, jembatan, irigasi dan perhubungan) dan lain-lain.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, agar alokasi anggaran pada program dan kegiatan SKPD lebih realistis, terukur serta akuntabel perlu disusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Kuningan tahun 2020 dengan mengacu pada Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

**4.1. Pendapatan Daerah**

**4.1.1 Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah :

- a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun

2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2019 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
- d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah

Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber Pajak Rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan Pajak Rokok untuk pendanaan program JKN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

- f) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- g) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
- h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- i) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

- j) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - k) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - l) Pemerintah Daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor sebagaimana maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- 2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :
- a) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan
  - b) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah :
- a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
  - b) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
  - c) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
  - d) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
  - e) Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

b. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) :

- a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
- b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN



Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

- c) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (*lifting*) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH- Kehutanan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA di luar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH Kehutanan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang

tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA di luar Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2019 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2018, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

d) Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

## 3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi

mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, maka penganggaran

Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2020 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

## 2) Dana Insentif Daerah

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana Insentif Daerah dimaksud.

### 3) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

### 4) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2020, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2019, dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

5) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu

melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

6) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

7) Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2020 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

#### 8) Hibah Dana BOS

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran

2020, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk



selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2020 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi.

Terhadap sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa Dana BOS pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi akibat belum disalurkan pada Tahun Anggaran 2019 ke rekening satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota, agar diperhitungkan pada APBD provinsi Tahun Anggaran 2020.

#### **4.1.2 Langkah-langkah yang ditempuh**

Langkah-langkah yang ditempuh untuk optimalisasi pendapatan daerah, yaitu:

- 1) Optimalisasi target PAD perlu ditempuh melalui langkah-langkah prioritas sebagai berikut :
  - Pemantapan kelembagaan dan peningkatan operasional pemungutan pendapatan daerah;
  - Peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
  - Peningkatan sarana prasarana pelayanan, penyempurnaan sistem pungutan, dan peningkatan profesionalisme pegawai dalam pemungutan pendapatan;
  - Peningkatan manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi pendapatan daerah;
  - Pengembangan kerjasama baik dalam upaya peningkatan pendapatan daerah maupun pengelolaan asset daerah;
  - Meminimalkan kemungkinan terjadinya kebocoran melalui pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;
  - Peningkatan penegakan peraturan daerah yang mengatur pendapatan daerah.

- 2) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, serta bagi hasil pajak dari Pusat dan Provinsi;
- 3) Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan;
- 4) Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;

## **4.2 Belanja Daerah**

### **4.2.1 Kebijakan Belanja Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus

memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

a) Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2020.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

## 2) Belanja Bunga

Bagi daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

## 3) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pemerintah Daerah dapat memberikan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum. Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dan setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas, Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016.

4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

5) Belanja Bagi Hasil Pajak

a) Penganggaran dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah

provinsi dianggarkan secara bruto, sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2019, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2018 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

- b) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
- c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi pada Tahun Anggaran 2019, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2019 yang belum direalisasikan kepada pemerintah desa ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
- d) Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota

kepada pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

6) Belanja Bantuan Keuangan

- a) Belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

- b) Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan



Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2020 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Dari aspek teknis

penganggaran, dalam APBD kabupaten/ kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan ke dalam obyek belanja bantuan keuangan alokasi dana untuk desa yang bersumber dari APBN dan belanja bantuan keuangan ADD yang bersumber dari APBD serta diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan. Selanjutnya, dalam APBD pemerintah provinsi/kabupaten/ kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

- d) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### 7) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

#### b. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik.

Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

## 2) Belanja Pegawai

- a) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan tersebut pada butir a.1).f), pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan tersebut pada butir a.1).g).
- b) Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/atau Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

3) Belanja Barang dan Jasa

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- b) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.
- c) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- d) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019.
- e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah hanya berupa pelayanan *medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya, pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD hanya berupa pelayanan *medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dalam rangka pemeriksaan kesehatan dan dianggarkan dalam

bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Berkaitan dengan itu, pelaksanaan *medical check up* dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- f) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage*, pemerintah daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- g) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- h) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- i) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- j) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
  1. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
  2. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
  3. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

4. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
  5. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.
- k) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan Non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.
- l) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi :
1. pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
  2. pimpinan dan Anggota DPRD; serta
  3. unsur lainnya seperti tenaga ahli,
- diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/ kabupaten/ kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan

diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

- m) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik Pemerintah Daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
- n) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

#### 4) Belanja Modal

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah harus melakukan upaya peningkatan alokasi belanja modal.
- c) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik



daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik Pemerintah Daerah tidak diperkenankan, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD.
- d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan,

digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).

Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

- e) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

#### 5) Surplus/Defisit APBD

Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

- a) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/Pemerintah Daerah lain dan/atau

pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

- b) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, Pemerintah Daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pinjaman, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### 4.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Selain itu, kebijakan belanja daerah juga memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, artinya program dan kegiatan strategis saja yang menjadi prioritas dan mendapatkan anggaran atau dengan istilah *money follow programme*.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain ditempuh dengan mengalokasikan belanja daerah untuk:

- 1) Kegiatan yang berorientasi terhadap kepada kepentingan publik yang bermanfaat jangka panjang;
- 2) Pemerataan dan berkeadilan pada berbagai wilayah di Kabupaten Kuningan dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, dan kebutuhan

masing-masing wilayah, dengan tetap memperhatikan prioritas Pembangunan Daerah;

- 3) Pencapaian visi, misi daerah yang telah disinkronisasikan dengan program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Program Pembangunan Nasional;
- 4) Melaksanakan fungsi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumusan kegiatan untuk masing-masing urusan dan program berdasarkan SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan akan dituangkan dalam dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kuningan Tahun 2020.

### **4.3 Pembiayaan Daerah**

#### **4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Sumber penerimaan pembiayaan terdiri dari :

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (Silpa);
- 2) Transper Dana Cadangan;
- 3) Penerimaan Pinjaman Daerah; maupun
- 4) Penerimaan Piutang Daerah.

#### **4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan timbul karena adanya surplus atau kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya untuk; pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah maupun untuk pembayaran pokok utang.

Melalui kebijakan pengeluaran pembiayaan diharapkan dapat memberikan keuntungan berupa; adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan; peningkatan

ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum, serta mendapatkan bagi hasil dari penyertaan modal / investasi daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan akan ditempuh melalui kebijakan penggunaannya yaitu :

- 1) Penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah; dan
- 2) Pembayaran cicilan utang kepada BPJS sesuai keputusan Menteri Keuangan Nomor 16/KM.7/2018 tentang Pemotongan DAU untuk penyelesaian tunggakan iuran jaminan kesehatan Pemerintah Daerah.
- 3) Lain-lain pengeluaran pembiayaan yang dianggap perlu sepanjang pengeluaran tersebut akan berdampak menambah aset daerah.

#### **4.4 Rencana APBD Kabupaten Kuningan Tahun 2020**

Dengan memperhatikan perkembangan APBD Tahun 2017 s/d 2019, serta dengan mengukur kemampuan keuangan daerah, maka rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Berdasarkan tabel Rencana APBD tahun 2020 di atas, kenaikan atau penurunan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah, dari tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi penurunan sebesar Rp.529,294,569,210,- atau turun 20,66% dengan rincian terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan turun sebesar Rp.17,324,108,760,- atau turun 5,23%, dikarenakan adanya penurunan target Pajak Air Tanah, Pelayanan Kesehatan RSUD Linggajati dan Kapitasi JKN.
  - b. Dana Perimbangan diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp.475,982,233,450,- atau turun 26,75%, hal ini dikarenakan tidak dianggarkannya Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak dan Dana Alokasi Khusus.
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp.35,988,227,000,- atau turun 7,98% dikarenakan belum dianggarkannya Pendapatan Hibah, DID, dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat.
2. Belanja Daerah direncanakan mengalami penurunan sebesar Rp.390.748.644.493,- atau turun 15,72% dengan rincian terdiri dari :
  - a. Belanja Tidak Langsung mengalami penurunan sebesar Rp.229.733.322.837,- atau turun 12,79%, karena adanya penurunan Belanja Pegawai, Belanja Hibah dan Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa.
  - b. Belanja Langsung mengalami penurunan sebesar Rp.161.015.321.656,- atau turun 23,34%, karena adanya penurunan pada Program dan Kegiatan Urusan.
3. Pembiayaan Daerah, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut :
  - a. Penerimaan pembiayaan untuk Tahun 2020 belum bisa dianggarkan karena sumber penerimaan pembiayaan berupa SiLPA Tahun 2019 tidak dapat diprediksi pada saat tahun anggaran sedang berjalan.
  - b. Pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan sebesar Rp.72.471.977.420,- atau turun 96,03%, karena sudah tidak terdapat beban Pembayaran Pokok Utang kepada BPJS.

Dengan demikian maka, Rencana APBD Tahun 2020 antara Pendapatan Daerah dikurangi Belanja Daerah masih mengalami defisit sebesar Rp.63.073.947.297,- namun secara keseluruhan dengan Pembiayaan Daerah masih terdapat defisit murni sebesar Rp.66.073.947.297,-.

**BAB V**  
**P E N U T U P**

Demikian Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 dibuat sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020.

Adapun jika terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum APBD akibat adanya Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat, maka dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif pada saat pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD, dengan tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD yang telah ditandatangani bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Kuningan,     Juli 2020

**BUPATI KUNINGAN**

**ACEP PURNAMA**